



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 15..... TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGUATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGUATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.

10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

BAB II PEMBENTUKAN BUMDesa

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pembentukan BUMDesa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Bagian Kedua
Bentuk Usaha

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha BUMDesa adalah Badan Hukum.
- (2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pembentukan BUMDesa terdiri atas:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa;
 - b. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan/atau
 - g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, paling rendah dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Paragraf 1
Tahapan Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan BUMDesa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUMDesa kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk;
 - b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUMDesa meliputi;

- 1) pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - 2) organisasi pengelola BUMDesa;
 - 3) modal usaha BUMDesa; dan
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUMDesa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD;
 - d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa memproses pembentukan badan hukum BUMDesa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa

Pasal 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
- a. nama dan kedudukan;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. kegiatan dan jenis usaha;
 - d. organisasi dan tata kerja pengelola;
 - e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
 - f. permodalan;
 - g. penghasilan dan penghargaan;
 - h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - i. hak dan kewajiban pengelola;
 - j. bagi hasil; dan
 - k. sistem pengawasan internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD;
- b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD;
- d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD;
- e. menyusun dan membentuk pengelola BUMDesa; dan
- f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDesa.

Pasal 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUMDesa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintah desa untuk merancang ART;
- b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART; dan
- d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

Bagian Kelima Jenis Usaha

Pasal 11

Jenis bidang usaha BUMDesa meliputi:

- a. jasa umum;
- b. simpan pinjam;
- c. penyaluran sembilan bahan pokok;
- d. usaha perdagangan;
- e. industri dan kerajinan rakyat;
- f. usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian;
- g. pertambangan;
- h. pasar desa;
- i. ekonomi kreatif.
- j. alat transportasi;
- k. perkakas pesta;
- l. gedung pertemuan;
- m. rumah toko;
- n. tanah milik BUMDesa; dan
- o. barang sewaan lainnya

Bagian Keenam Tempat Kedudukan

Pasal 12

BUMDesa berkedudukan di wilayah desa bersangkutan.

BAB III PERMODALAN

Pasal 13

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat
 - (3) Besarnya modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, paling rendah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal BUMDesa.
 - (4) Sisa modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan modal BUMDesa tidak boleh dimiliki oleh Kepala Desa, Direksi, atau perangkat desa, atau keluarganya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUMDesa diatur dalam AD/ART.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA BUMDesa

Pasal 15

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 21

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

(1) Hak BUMDesa adalah:

- a. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha BUMDesa;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDesa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
- d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
- e. melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menambah jenis usaha BUMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.

(2) Kewajiban BUMDesa adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- c. membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDesa;
- e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
- h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

BAB VI PENGELOLA BUMDesa

Bagian Kesatu Penasihat

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 23

Penasihat dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Masa jabatan Penasihat selama masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 25

Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasihat diisi oleh penjabat kepala desa.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Penasihat mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam pengelolaan BUMDesa;
- b. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUMDesa;
- c. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
- d. memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUMDesa;
- e. menyusun standar kinerja BUMDesa.

Pasal 27

Penasihat mempunyai wewenang:

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa;
- b. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- c. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa; dan
- d. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMDesa.

Paragraf 3 Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Penasihat dalam menjalankan tugas dapat diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 29

Penasihat berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. tersangkut kasus hukum;
- c. penyalahgunaan jabatan; dan/atau
- d. meninggal dunia.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 30

Direktur diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 31

Persyaratan untuk diangkat menjadi direktur paling sedikit sebagai berikut:

- a. penduduk/warga desa yang memiliki KTP setempat;
- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) tahun;
- c. mempunyai pendidikan paling rendah SMA;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai pengalaman mengelola usaha;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 32

Masa jabatan direktur selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan direktur diatur dalam AD/ART.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 34

(1) Direktur mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDesa;
- b. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada Penasihat setiap tahun;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDesa; dan
- d. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan BUMDesa termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Penasihat.

(2) Direktur mempunyai wewenang:

- a. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa dengan persetujuan Penasihat; dan
- c. mewakili BUMDesa di dalam maupun di luar pengadilan.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 35

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Pasal 36

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. tersangkut kasus hukum;
 - c. penyalahgunaan jabatan; dan/atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepala Unit Usaha

Pasal 37

Kepala unit usaha diangkat oleh direktur.

Pasal 38

Persyaratan untuk diangkat menjadi kepala unit usaha paling sedikit:

- a. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala unit usaha diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 40

Direktur berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 41

Pegawai BUMDesa tidak berasal dari perangkat desa.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Penasihat.

BAB VIII PINJAMAN

Pasal 43

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa selaku Penasihat dan BPD.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 44

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 45

- (1) Kerja sama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama meliputi:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;

- g. penyelesaian permasalahan; dan
- h. pengalihan.

- (3) Perjanjian kerjasama yang bersifat pembebanan anggaran BUMDesa harus diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kerjasama yang mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDesa harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Direksi BUMDesa bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART.

BAB X PENGELOLAAN BARANG

Pasal 47

- (1) Pengelolaan barang BUMDesa, dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta bertanggungjawab.
- (2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDesa ditetapkan oleh pengurus BUMDesa setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat atau Penasehat.

BAB XI PENGUATAN

Pasal 48

- (1) Penguatan BUMDesa, dapat berupa:
 - a. penguatan untuk keterampilan usaha berupa antara lain pengelolaan keuangan, administrasi, dan peningkatan pelayanan;
 - b. penguatan untuk permodalan berupa antara lain pengelolaan modal, akses kepermodalan, dan pencarian modal dan sumber-sumber pembiayaan (*fundraising*); dan
 - c. penguatan untuk pemasaran dan jaringan usaha berupa antara lain membangun jejaring pemasaran dan jejaring usaha baik dalam daerah maupun antar daerah.
- (2) Penguatan BUMDesa senantiasa mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus serta pemuda.
- (3) Penguatan BUMDesa akan dilakukan secara terencana dan sistematis melalui program kerja BUMDesa yang diatur secara teknis di dalam AD/ART BUMDesa dan program kerja BUMDesa.
- (4) Bentuk-bentuk penguatan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing BUMDesa.

- (5) Penguatan BUMDesa didampingi oleh Pembina BUMDesa yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Tenaga Profesional atau Tenaga Ahli Kabupaten dan Pendamping Desa yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Masa pendampingan BUMDesa oleh Pembina BUMDesa dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dengan tahapan meliputi pembentukan dan penguatan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDesa dilakukan Bupati

Pasal 50

- (1) Pembinaan Pengelolaan BUMDesa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan oleh Bupati dapat berupa:
 - a. fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah tentang BUMDesa;
 - b. pengembangan usaha BUMDesa sesuai potensi desa setempat;
 - c. peningkatan kemampuan manajerial Penasihat atau penasehat dan pengelola operasional BUMDesa;
 - d. fasilitasi dan mediasi perkuatan modal BUMDesa; dan
 - e. monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDesa untuk perkuatan dukungan pengembangan BUMDesa.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Tim Koordinasi Kabupaten melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Pusat dan/atau daerah lain yang dapat memberikan studi kelayakan yang dianggap membantu peningkatan dan pengembangan BUMDesa di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak organisasi non pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

Pengawasan BUMDesa oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 52

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (2) Inspektur kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.

Pasal 53

- (1) Bupati dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, berwenang melakukan pengawasan tentang keselarasan dan pembinaan BUMDesa di Kabupaten.
- (2) Bupati dapat secara langsung melakukan pengawasan atas kinerja BUMDesa dalam hal pembiayaan/program dan kegiatan yang diperoleh berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Teknis pengkoordinasian pelaksanaan atas wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait dan unsur pemangku hak yang berkepentingan lainnya.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim melakukan rapat paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Bahan/rekomendasi rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan umpan balik dalam perumusan kebijakan pembinaan BUMDesa yang lebih optimal.

BAB XIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 55

- (1) Pengelolaan operasional BUMDesa dilakukan oleh Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. mengelola keuangan dan aset barang BUMDesa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa dan masyarakat desa; dan
 - b. membuat laporan tahunan dan/atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintah desa.
- (3) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDesa serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Penasihat atau Penasehat, dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

(4) Pengaturan tentang pendapatan BUMDesa, sebagai berikut:

- a. dalam hal modal BUMDesa dimiliki oleh beberapa desa atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka pembagian pendapatan bersih diatur dalam AD/ART; dan
- b. dalam hal BUMDesa menderita kerugian, maka beban tanggung jawab bersifat tanggung renteng dari pemilik modal yang bersifat penyertaan.

BAB XIV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 56

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa kepada Penasihat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penasihat mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Penasihat tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa harus mendapat persetujuan Penasihat.

BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. dan laporan laba rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam AD/ART BUMDesa.

BAB XVI BAGI HASIL USAHA

Pasal 58

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDesa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 59

- (1) Bagi hasil dan rugi ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (2) Tahun buku disesuaikan dengan tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bagi Hasil Usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan :
 - a. Penguatan modal BUMDes : 40 %
 - b. Masuk Kas Desa : 20 %
 - c. Dana Pendidikan Pengelola/Pengurus : 10 %

d. Direktur/Manager, Kepala Unit Usaha dan Pengurus	: 10 %
e. Penasihat (penasehat)	: 5 %
f. Badan Pengawas	: 5 %
f. Dana Sosial	: 10 %

Pasal 60

- (1) Keuntungan bersih adalah hasil pendapatan BUMDesa setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.
- (2) Keuntungan bersih dibagi berdasarkan persentase untuk antara lain:
 - a. pemilik modal;
 - b. cadangan umum;
 - c. pengembangan lembaga; dan
 - d. penghasilan dan penghargaan pegawai.

BAB XVII PENGGA BUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 61

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Desa dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha dapat melakukan penggabungan (*merger*) antara 2 (dua) BUMDesa atau lebih, dan/atau pembubaran BUMDesa.
- (2) Penggabungan dan pembubaran BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

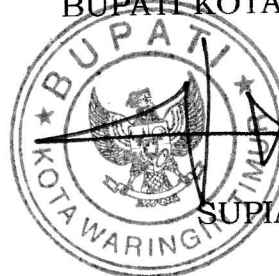
Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

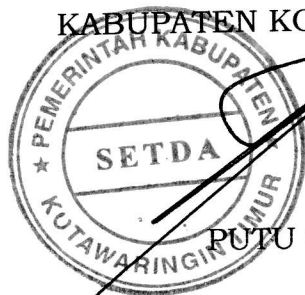
Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 15.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 15. TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGUATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kemandirian dalam daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Untuk maksud tersebut perlu dibentuk lembaga ekonomi perdesaan yang didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Penguatan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah anggota BPD yang hadir paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah anggota BPD.

Huruf c

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Tim perumus ART melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha jasa umum, antara lain:

1. jasa keuangan mikro;
2. jasa transportasi;
3. jasa komunikasi;
4. jasa konstruksi;
5. jasa akomodasi; dan
6. jasa energi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha penyaluran bahan pokok, antara lain:

1. beras;
2. gula;
3. garam;
4. minyak goreng;
5. kacang kacagan;
6. palawija; dan
7. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha perdagangan antara lain:

1. pertanian tanaman pangan hortikultura;
2. perkebunan;
3. peternakan;
4. perikanan; dan
5. kehutanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain:

1. makanan dan minuman;
2. minuman, kerajinan rakyat;
3. bahan bakar alternatif; dan
4. bahan bangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian antara lain:

1. pertanian tanaman pangan hortikultura;
2. perkebunan;
3. peternakan;
4. perikanan; dan
5. kehutanan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Modal BUMDesa dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b
Modal BUMDesa dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a
Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa:
1. bantuan yang bersefat tanggung jawab social perusahaan; dan
2. bantuan dari lembaga/Negara donor.

Huruf b
Modal BUMDesa dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yaitu dapat berupa dana tugas pembantuan dan/atau dana bergulir program yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Huruf c
Modal BUMDesa dari kerjasama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Huruf d
Aset yang dimaksud adalah aset sarana prasarana ataupun permodalan yang diberikan melalui program ataupun bantuan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengelola usaha” yaitu menjalankan usaha pada lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, dan mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa.

Huruf e
Bekerja dengan purnawaktu dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR.....².....